

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi setiap orang yang melaksanakannya.

Begitu juga dengan fenomena perkawinan beda agama yang bukan menjadi hal baru lagi di Indonesia. Sudah banyak kasus perkawinan beda agama yang terjadi dikalangan masyarakat. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon mempelai yang melaksanakan perkawinan memiliki agama yang berbeda. Misalnya menurut Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam syarat perkawinan.

Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan beda agama karena tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam agama Islam, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki agama berbeda tidak sah. Perkawinan atau pernikahan merupakan

sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Itu adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Sementara perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara spesifik dan detail tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Apabila definisi diatas kita analisis lebih fokus, maka terdapat lima (5) unsur didalamnya :

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang Pria dan seorang Wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama. dalam pernikahan beda agama, tidak sedikit dari mereka yang bertahan dalam perkawinan yang didasari perbedaan keyakinan dan tidak sedikit pula yang terpecah oleh perceraian.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan nilah beda agama tetap dimungkinkan untuk dilayani oleh Negara. Pengaturan pencatatan tersebut disinggung dalam pasal 34 dan 35 UU Adminduk. Pasal 34 UU Adminduk menyatakan<sup>2</sup> : pertama, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; kedua, berdasarkan laporan yang dimaksud pada bagian pertama, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan; dan ketiga, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA kecamatan. Point kedua pada Pasal 34 UU Adminduk tersebut menegaskan bahwa setiap warga Negara (apapun agamanya) yang telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan mekanisme peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

undangan berhak mencatatkan perkawinan pada KCS (Kantor Catatan Sipil) dan selanjutnya Pejabat Catatan Sipil mencatat sekaligus memberinya Kutipan Akta Perkawinan. Kemudian, khusus pasangan yang beragama Islam berhak mencatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan mendapatkan Kutipan Akta dari KUA.

Sementara itu, jika dilihat dari nilai dasar hak asasi manusia didalam islam dibicarakan tentang hak asasi manusia mempunyai dua (2) landasan yang cukup kuat. Pertama adalah sumber suci ajaran agama Islam Itu sendiri, Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Kedua, sesuatu yang lebih konkret dari yang pertama yaitu dokumen resmi yang ditinggalkan Rasul yaitu *Piagam Madinah*. ayat-ayat Al Qur'an yang menyuruh menghargai manusia termasuk hak-haknya, begitu juga hadis tentang hal yang sama, cukup banyak ditemukan. Untuk menafsirkan ayat-ayat ini, para ulama telah mengembangkan berbagai ragam pemikiran untuk menatanya secara sistematis dan menerapkannya dalam lingkungan hidup mereka masing-masing. Maslah ini akan diruraikan penulis dibawah. Sebelumnya terlebih dahulu mengemukakan Piagam Madinah yang telah memuat pengakuan terhadap beberapa hak asasi manusia.

Dokumen ini dibuat Nabi Muhammad saw, beberapa waktu setelah beliau sampai di Madinah dan berisi perjanjian tentang hak dan kewajiban berbagai kelompok masyarakat yang telah ada di Madinah, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu :

Kelompok-kelompok Yahudi (ikatan berdasarkan agama dan keturunan, berbagai suku Arab (ikatan berdasar keturunan semata) dan umat Islam (ikatan berdasar agama belaka).

Walaupun ada beberapa versi teks tentang dokumen ini, tetapi sepakat tentang isi pokok sebagai berikut :

- 1) Masyarakat yang mendukung piagam ini adalah masyarakat yang majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan ataupun agama yang dianut bahkan budaya. Tali pengikat yang digunakan merupakan tali politik dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- 2) Masyarakat yang semula terpecah-pecah dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori utama: muslim dan non muslim, kelompok yang terakhir ini dikelompokkan berdasar keturunan agamanya. Kaum muslimin dianggap sebagai satu kesatuan (umat) baru, yang tunduk langsung kepada Nabi Muhammad. Karena ke-Islaman-nya, dia dianggap keluar dari ikatan suku ataupun ikatan agamanya yang lama.
- 3) Negara mengakui adanya kebebasan beragama dan menjalankan ibadah beragama bagi orang-orang non muslim
- 4) Negara melindungi dan menghormati keberadaan dan kebebasan suku untuk mengurus rumah tangganya masing-masing

- 5) Pengakuan kepada Muhammad sebagai penguasa tertinggi yang akan menyelesaikan urusan antar suku dan hubungan internasional.
- 6) Hukum harus ditegakkan, siapapun tidak boleh melindungi kejahatan, apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran siapapun pelaku kejahatan tanpa pandang bulu harus dihukum
- 7) Pengakuan terhadap hak individu dan menghormati kebiasaan dan hak orang lain, serta kewajiban bersama untuk mempertahankan Negara (kota) Madinah sekiranya diserang dari luar
- 8) Kewajiban untuk saling tolong-menolong sekiranya ada salah satu suku tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangganya (misalkan karena harus membayar diyar)
- 9) Kebebasan untuk semua penduduk untuk (memilih) tetap tinggal di Madinah atau pindah ke luar kota Madinah.

Selanjutnya dalam hubungan penafsiran ayat-ayat yang memberikan perlindungan terhadap manusia termasuk hak asasi, para ulama telah mengembangkan dalam berbagai teori. Salah satu daripadanya, yang paling berpengaruh dan paling sering dikutip dalam buku-buku teori ilmu fiqh dan dalam zaman modern ini sering dikaitkan dengan pembahasan hak asasi manusia, adalah teori *maqasid* (teori tentang tujuan legislasi) yang diformulasikan oleh al Syatibi

(wafat 1388 M). Menurut teori ini, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga peringkat dan karena itu perlu pula kepada tiga peringkat aturan untuk melindunginya.

Peringkat pertama adalah kebutuhan yang bersifat asasi (*dharuriyyah*), peringkat kedua adalah kebutuhan yang bersifat primer (*hajiat*) dan peringkat ketiga adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap (*tahsiniat*). Kebutuhan peringkat pertama adalah semua kebutuhan yang diperlukan manusia, baik secara pribadi atau kelompok supaya tidak punah. Kebutuhan kelompok ini telah dibatasi pada lima hal yang sangat mendasar, yaitu kebutuhan untuk melindungi nyawa, akal (pikiran), harta (yang menjadi milik), pelanjutan keturunan (regenerasi), dan pelaksanaan agama (pengabdian kepada Allah swt.). Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jaminan hukum, sehingga setiap orang (secara individu atau kelompok) mesti bertindak maksimal untuk melindunginya. Menurut teori ini, kelima hal inilah yang menjadi tujuan Allah menurunkan berbagai aturan, yaitu untuk melindungi agar eksistensi manusia tidak punah di dunia.

Kebutuhan peringkat kedua adalah hal-hal yang diperlakukan untuk mempertahankan hidup di dunia ini, tetapi tidak seesensi peringkat pertama tadi. Ketiadaan atau kelangkaan terhadap kebutuhan kelompok ini tidak sampai menyebabkan kepunahan,

tetapi hanya sekedar menyulitkan. Katakanlah kebutuhan ini perlu dipenuhi agar manusia bias keluar dari bentuk “kehidupan primitif”, kehidupan sekedar hanya mempertahankan eksistensi. Dengan kebutuhan ini manusia akan mampu membentuk peradaban yang relatif sederhana yang memungkinkannya berhubungan dengan masyarakat lain diluar masyarakatnya sendiri. Dalam kelompok ini dimasukkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam hubungan masyarakat yang relatif agak besar, yang memungkinkan mereka menjalin hubungan antar masyarakat.

Kebutuhan kelompok ketiga adalah kebutuhan yang diperlukan agar kehidupan di dunia ini terasa lapang. Agar manusia bias membentuk peradaban dan budaya serta mengembangkannya secara maksimal. Misalnya kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur, alat transportasi dan komunikasi, alat cetak, dan berbagai mesin industri dan seterusnya.<sup>3</sup>

Mengenai hubungan ketiga perangkat ini, bisa dijelaskan sebagai berikut : 1) kebutuhan peringkat pertama tadi adalah kebutuhan yang sangat minimal diperlukan manusia agar eksistensi manusia tidak dapat punah dari muka bumi, katakanlah sekedar untuk menjamin bahwa manusia bisa hidup dalam hidupnya yang paling primitif. 2) sedang kebutuhan keompok yang kedua adalah kebutuhan yang diperlukan manusia agar dapat hidup bermasyarakat (berkelompok)

---

<sup>3</sup> Muhammad, Rusydi Ali, *Mimbar Hukum*, PT. Intermasa, Jakarta, 1993, hlm. 42

dan dapat membuat hubungan antar masyarakat dalam bentuk yang sederhana. Katakanlah kebutuhan yang diperlukan agar masyarakat bias keluar dari bentuk ekonomi subsistem. 3) sedangkan kebutuhan kelompok yang ketiga adalah bias membentuk peradaban dan kebudayaan dalam kehidupan di dunia ini.

Disisi lain, penegasan jaminan pencatatan nikah beda agama dapat diperoleh melalui ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sesuai dengan penjelasan UU Adminduk, yang dimaksud dengan ketentuan pasal 35 huruf a UU Adminduk tersebut adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Memang penjelasan ini tidak mengatur secara rinci tempat perkawinan beda agama harus dicatatkan, apakah di KUA atau di KCS. Oleh sebab itu, solusinya bias merujuk pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa KUA hanya berwenang mencatatkan perkawinan warga Negara yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, serta yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1054 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Hal ini berarti perkawinan beda agama yang dilakukan dengan penetapan Pengadilan hanya dicatatkan di KCS.

Perkawinan beda agama yang dicatat di KCS tersebut termasuk perkawinan beda agama antara orang Islam dengan Non-Islam.

Dengan berbagai permasalahan diatas telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Nomor 89/Pdt.G/2017/PN. Gpr. Pada Perkara Cerai Beda Agama di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan diatas,terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum materiil perdata terhadap penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN. Gpr ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai beda agama dalam putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN. Gpr ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang :

1. Mengetahui penerapan hukum materiil perdata terhadap perkara putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN. Gpr

2. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PN. Gpr

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu :

1. Aspek teoritis

Sebagai wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menambah pengetahuan pada umumnya Hukum Islam dan Hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama

2. Aspek praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah dan memberikan masukan sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga Negara yang membuat peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek perkawinan serta pada norma masyarakat Indonesia.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul “Analisis Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Nomor 89/Pdt.G/2017/PN. Gpr. Pada Perkara Cerai Beda Agama di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri”, maka penulis perlu memandang untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.
2. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan
3. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk sebagai hasil dari pemeriksaan perkara penggugat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini :

1. Lysa Setiabudi, "*Analisis Perkawinan Beda Agama (studi putusan Pengadilan Negeri terkait dengan izin perkawinan beda agama)*", Universitas Negeri Semarang, 2016.
2. Wedya Laplata, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013
3. Aditya Dwi Pamnungkas, "*Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Magelang (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor :04/Pdt.P/2012/PN.MGL)*", Universitas Jenderal Soedirman, 2013

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, lebih menekankan penerapan hukum materiil

perdata terhadap penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN. Gpr. Sementara dalam penelitian terdahulu membahas tentang izin perkawinan, pelaksanaan perkawinan serta pencatatan perkawinan beda agama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

- Bab I :Pendahuluan, merupakan pengantar dalam penelitian, menguraikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan sebagai kerangka berpikir dalam penulisan, dan penelitian terdahulu.
- Bab II :Kajian Teoritis/Pustaka,membahas tentang pernikahan beda agama, kewenangan dan prosedur penyelesaian perkara Peradilan Negeri.
- Bab III :Metode penelitian meliputi: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV :Analisis Paparan Data, merupakan inti dari pembahasan yang mengungkapkan tentang deskripsi data, temuan data dan temuan analisis data, serta proses penyelesaian perkara cerai beda agama dan dasar pertimbangan Hakim

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor  
89/Pdt.G/2017/PN Gpr untuk menyelesaikan perkara cerai  
beda agama

Bab V : Penutup, kesimpulan dan saran